



SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR **11** TAHUN **2025**
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindung harus diciptakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SELATAN
dan
GUBERNUR PAPUA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Gubernur,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

7. Ketenteraman adalah keadaan dan kondisi yang tenteram dan aman baik secara fisik maupun psikis.
8. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang menyangkut kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama.
9. Pelindungan Masyarakat adalah yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala kampung, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
10. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Gubernur, bupati/walikota dan kepala kampung.
11. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Gubernur.
12. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

14. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Papua Selatan.
15. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur yang berada di Satpol PP Daerah dengan tugas menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
16. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perdasi ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan
- e. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Perdasi ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- b. memberikan rasa aman dan tenteraman pada masyarakat dalam melakukan kegiatan;
- c. menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- d. meningkatkan ketaatan hukum masyarakat; dan
- e. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam menjadi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

DAN HAK MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan:
 - a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah;
 - b. penegakan Perdasi, Perdasus dan/atau Peraturan Gubernur;
 - c. pembinaan penyidikan pegawai negeri sipil; dan
 - d. pembentukan Satgas Daerah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjaga dan memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi:
 - a. SOP deteksi dan cegah dini;
 - b. SOP pembinaan dan penyuluhan;
 - c. SOP patroli;
 - d. SOP pengamanan;
 - e. SOP pengawalan;
 - f. SOP penertiban; dan
 - g. SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum di kabupaten/kota di bawah koordinasi Kepala Satpol PP Daerah.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan
- (3) Setiap anggota Pol PP dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum, dilengkapi dengan:
 - a. surat perintah; dan

- b. peralatan dan perlengkapan.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP dapat berkoordinasi dengan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (5) Tata cara pelaksanaan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah meliputi tahapan, kelengkapan dan bantuan.

Bagian Kedua

Deteksi dan Cegah Dini

Pasal 9

- (1) Deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. pengamatan dan pengumpulan informasi;
 - b. pengumpulan bahan keterangan;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. sosialisasi dan edukasi;
 - e. pembinaan masyarakat;
 - f. patroli rutin;
 - g. koordinasi pihak terkait; dan
 - h. pengembangan sistem pengaduan.
- (2) Pengamatan dan pengumpulan bahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengidentifikasi potensi gangguan yang melanggar Perdasi, Perdasus dan/atau Peraturan Gubernur.
- (3) Tindakan pencegahan diambil berdasarkan hasil pengamatan.
- (4) Satpol PP dalam bekerja sama dengan Perangkat Daerah dan/atau tokoh masyarakat untuk menciptakan kondisi ketertiban yang optimal.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. seminar dan loka karya;
 - c. mengunjungi atau mengundang;
 - d. penyampaian informasi;
 - e. pembinaan dan pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan pencegahan.
- (2) Pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP melakukan kepada pelanggar Perdasi, Perdasus dan/atau Peraturan Gubernur untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan.

Bagian Keempat
Patroli

Pasal 11

- (1) Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dilakukan pada:
 - a. mengawasi area tertentu;
 - b. antar batas wilayah Pemerintah Daerah; dan
 - c. laut dan perairan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Patroli dilakukan pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Satpol PP mengawasi dan menertibkan aktivitas yang melanggar Perdasi, Perdasus dan/atau Peraturan Gubernur.
- (3) Patroli Satpol PP dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan/atau gangguan sosial lainnya.

Bagian Kelima
Pengamanan

Pasal 12

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, meliputi penjagaan tempat penting yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap:
 - a. rumah dinas pejabat Pemerintahan Daerah serta rumah pejabat Pemerintahan Daerah yang membutuhkan pengamanan dalam situasi tertentu;
 - b. ruang pejabat Pemerintahan Daerah;
 - c. lokasi kunjungan kerja pejabat Pemerintahan Daerah;
 - d. tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu VIP;
 - e. gedung dan aset penting;
 - f. ruangan publik; dan
 - g. upacara dan acara penting.
- (2) Pengamanan meliputi penjagaan tempat penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk juga posko terpadu untuk pengamanan area yang dianggap rawan Ketertiban Umum.

Bagian Keenam
Pengawalan

Pasal 13

- (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Pengawalan untuk memastikan keamanan, kelancaran, dan ketertiban suatu acara atau pergerakan, serta melindungi individu, objek, atau area tertentu.
- (2) Untuk memastikan keamanan, kelancaran, dan ketertiban suatu acara atau pergerakan, serta melindungi individu, objek, atau area tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengawalan dengan sepeda motor; dan
 - b. pengawalan dengan kendaraan mobil.

Bagian Ketujuh
Penertiban

Pasal 14

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kesadaran;
 - b. peningkatan ketaatan; dan
 - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahka;
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Bagian Kedelapan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pasal 15

- (1) Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g, dilakukan dengan mengidentifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa.
- (2) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa.
- (3) Menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa.
- (4) Penyiapan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan apel persiapan pelaksanaan.

Pasal 16

- (1) Satpol PP melakukan pengamanan aset Daerah yang dilalui pengunjuk rasa.
- (2) Mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa.
- (3) Satpol PP bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak.
- (4) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP bersama aparat keamanan terkait menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa.
- (5) Satpol PP bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.

Pasal 17

Unjuk rasa dapat dilaksanakan di tempat terbuka untuk umum, kecuali:

- a. di lingkungan rumah dinas Gubernur, di dalam lingkungan kantor pemerintahan daerah, tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, terminal angkutan darat, dalam area kantor dan objek-objek vital lainnya; dan
- b. pada hari besar nasional, hari besar lainnya yang ditentukan pemerintah, dan diluar ketentuan waktu yang telah ditentukan untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Pasal 18

Waktu penyampaian pendapat di muka umum, sebagai berikut:

- a. di tempat terbuka antara pukul 07.00 WIT sampai dengan 17.00 WIT; dan
- b. di tempat tertutup antara pukul 07.00 WIT sampai dengan 19.00 WIT.

Pasal 19

- (1) Penanganan kerusuhan massa melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa.
- (2) Menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa.

Pasal 20

- (1) Satpol PP membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.
- (2) Penanganan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan tindakan setelah mendapatkan petunjuk pihak Kepolisian;
 - b. Satpol PP tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar kendali pimpinan lapangan; dan
 - c. Satpol PP melakukan pengamanan terhadap orang, barang dan aset yang terdapat di halaman kantor maupun di dalam ruangan/gedung.
- (3) Kategori kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keadaan meliputi:
 - a. Massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang sangat mengganggu Ketenteraman, Ketertiban Umum dan melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda antara lain:
 1. pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya; dan
 2. melempari petugas dengan benda keras.
 - b. massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan melawan hukum dalam bentuk:
 1. pengancaman;
 2. pencurian dengan kekerasan;
 3. perusakan, antara lain merusak fasilitas umum/instalasi pemerintah;

4. penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan; dan
5. melakukan tindakan kekerasan/anarkis pada petugas pengamanan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Ketertiban Umum dilakukan oleh Satpol PP dengan melakukan pendataan, identifikasi dan pengecekan ke lapangan terhadap pelaksanaan ketertiban dan potensi terjadinya pelanggaran Perdasi, Perdasus dan/atau Peraturan Gubernur.
- (2) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Perangkat Daerah terkait terhadap pelaksanaan Ketertiban Umum.
- (3) Pelaksanaan Ketertiban Umum oleh Satpol PP terhadap pelanggaran Perdasi, Perdasus dan/atau Peraturan Gubernur.
- (4) Sasaran dan objek penertiban, meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. sungai, danau, perairan pesisir, dan sumber daya air;
 - e. tertib lingkungan;

- f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. tertib sosial;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib peran serta masyarakat; dan
- j. tertib keadaan darurat bencana.

Bagian Kedua Tertib Tata Ruang

Pasal 23

- (1) pendataan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan pengecekan ke lapangan terhadap pelaksanaan tertib tata ruang atas potensi terjadinya pelanggaran Perdasi/Perdasus/ dan atau Pergub;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tata ruang; dan
- (3) pelaksanaan penertiban tata ruang oleh petugas terhadap pelanggaran Perdasi/Perdasus/ dan atau Pergub;

Bagian Ketiga Tertib Jalan

Pasal 24

Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan:

- a. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- b. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah yang dapat mengganggu arus lalu lintas kecuali oleh pihak yang berwenang;
- c. menempatkan barang;
- d. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;

- e. mendirikan warung tenda, warung semi permanen atau sejenisnya;
- f. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- g. menggunakan trotoar, di atas saluran air dan bahu jalan sebagai tempat berjualan dan parkir kendaraan.

Bagian Keempat

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 25

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
- b. bertempat tinggal dan/atau melakukan kegiatan usaha di jalur hijau, taman atau tempat umum;
- c. melakukan perbuatan merusak, mengambil atau menguasai terhadap taman dan tempat umum beserta kelengkapannya;
- d. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
- e. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;
- f. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif dan diskriminatif terhadap suku, agama, ras dan antar golongan;
- g. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
- h. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha;
- i. membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya; atau

- j. berkumpul atau bertingkah laku di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang patut diduga berbuat asusila.

Bagian Kelima
Sungai, Danau, Perairan Pesisir, dan
Sumber Daya Air

Pasal 26

Setiap orang dilarang:

- a. memanfaatkan air sungai atau danau yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kepentingan komersial kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- b. membuang sampah di sungai, sempadan sungai, danau atau perairan pesisir;
- c. membangun tempat hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas jaringan irigasi teknis, bantaran sungai/kanal, danau, atau perairan pesisir kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- d. terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai;
- e. merusak sumber air dan/atau prasarannya;
- f. terganggunya upaya pengawetan air;
- g. pencemaran air; dan
- h. merusak ekosistem lingkungan hidup pada sungai dan danau.

Bagian Keenam
Tertib Lingkungan

Pasal 27

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin dalam hal peraturan perundang-undangan

mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;

- b. mencoret, mengotori, merusak, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan, halte dan sarana umum lainnya;
- c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalur hijau, taman dan tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
- e. melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya; atau
- f. berjualan atau berdagang menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman, dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Ketujuh

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 28

- (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Perdasi/Perdasus/dan atau Pergub;
- (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan
- (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perdasi/Perdasus/dan atau Pergub;

Bagian Kedelapan
Tertib Sosial

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban sosial dilaksanakan pada urusan penyelenggaraan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin Ketenteraman dan Ketertiban pelaksanaan penanggulangan bencana Daerah.
- (3) Permintaan bantuan atau sumbangan lintas kabupaten/kota untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan diberikan izin oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan
Tertib Kesehatan

Pasal 30

Setiap orang dilarang:

- a. melaksanakan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan dengan perizinan;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama;
- c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat- obat yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan dan/atau obat palsu; atau
- d. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang benda berupa lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-

umbul, maupun atribut lainnya pada badan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, area gedung pemerintahan daerah dan fasilitas/barang milik Daerah.

- (2) Benda dapat ditempatkan atau dipasang setelah mendapat izin dari Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Setiap warga masyarakat yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (4) Setiap warga masyarakat dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada saat berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (5) Setiap warga masyarakat dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa dengan sembarang tempat.

Bagian Kesebelas

Tertib Keadaan Darurat Bencana

Pasal 32

- (1) Bencana, meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam; dan
 - c. bencana sosial.
- (2) Penanganan dan penanggulangan bencana dilakukan pada:
 - a. masa tanggap darurat bencana; dan
 - b. pasca darurat bencana.
- (3) Dalam hal terjadinya bencana alam atau bencana nonalam atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan/atau ekonomi, setiap orang wajib:

- a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat; dan/atau
 - b. melaksanakan protokol kesehatan.
- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau keamanan.

BAB VI

PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Gubernur wajib menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP.
- (3) Gubernur dalam menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Satgas Pelindungan Masyarakat.
- (4) Pembentukan Satgas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat antara lain tugas Satgas Pelindungan Masyarakat.
- (6) Tugas Satgas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri dari pengorganisasian dan pemberdayaan Satgas Pelindungan Masyarakat.

Pasal 34

Gubernur melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya.

Pasal 35

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, korporasi, dan/atau pelaku usaha yang memiliki peran dan/atau membantu pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial.
- (2) Pemberian insentif dan/atau penghargaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PELAYANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Pemerintah Daerah wajib meningkatkan pelayanan melalui:
 - a. standar operasional prosedur Satpol PP;
 - b. standar sarana prasarana Satpol PP;
 - c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP; dan
 - d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat akibat pelanggaran Perdasi, Perdasus, dan Peraturan Gubernur.
- (2) Kepala Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau Perangkat Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. menciptakan dan menjaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
 - b. menumbuh kembangkan kearifan lokal dalam menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - c. melaporkan adanya pelanggaran Perdasi, Perdasus, dan Peraturan Gubernur dan/atau gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - d. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, melalui:
 - a. pembentukan dan pengembangan kader penegak Perdasi, Perdasus, dan Peraturan Gubernur; dan
 - b. pemberian akses seluas-luasnya dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan pelindungan kepada pelapor.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat melibatkan masyarakat hukum adat.
- (2) Keterlibatan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh polisi adat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterlibatan masyarakat hukum dan polisi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 40

- (1) Dalam upaya mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam upaya mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP atas persetujuan Gubernur dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP bertindak selaku koordinator operasional lapangan.
- (4) Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah provinsi lainnya;
 - b. pemerintah kabupaten/kota di dalam dan di luar Daerah; dan
 - c. pihak lainnya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teknis dilakukan oleh Satpol PP, PPNS, Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal lainnya.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 huruf a dan huruf f, Pasal 26 huruf a dan huruf c, Pasal 27 huruf a, Pasal 28, Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 huruf a dan huruf d, dan Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk itu berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. denda administrasi;
 - f. pencabutan izin, pembekuan izin dan/atau penyegelan; dan

- g. pembongkaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
 - (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disetorkan ke kas Daerah.
 - (4) Dalam hal sanksi administratif terhadap pelanggaran telah dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah ini, pelaku pelanggaran melakukan jenis pelanggaran yang sama dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai sertifikat penyidik diberi wewenang penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya pelanggaran Perdasi, Perdasus, dan Peraturan Gubernur;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan pelanggaran Perdasi, Perdasus, dan Peraturan Gubernur;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran Perdasi, Perdasus, dan Peraturan Gubernur;

- e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya pelanggaran Perdasi, Perdasus, dan Peraturan Gubernur.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (3), Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana denda kategori I paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana berupa denda merupakan pendapatan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Perdasi ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Perdasi ini diundangkan.

Pasal 46

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal, 30 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA SELATAN

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
pada tanggal, 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN

CAP/TTD

FERDINANDUS KAINAKAIMU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN **2025** NOMOR: **11**

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN: **11-257/2025**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS KURNIAWAN,SH.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196607061993031016